



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2014/PTA.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara gugat harta waris antara :

- 1. PEMBANDING I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, semula Penggugat I sekarang Pembanding I;
- 2. PEMBANDING II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, semula Penggugat II sekarang Pembanding II;
- 3. PEMBANDING III**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, semula Penggugat III sekarang Pembanding III;

*Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 1 dari 8 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 04 September 2014, Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah menguasai kepada Tur Murniningsih, SH., MH., Advokat yang berkantor di Jl. Temugiring No. 23 Tunggulsari RT 02 RW XVI Pajang Laweyan Surakarta;

M E L A W A N

1. **TERBANDING I**, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. **TERBANDING II**, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula Tergugat II sekarang Terbanding II;
3. **TERBANDING III**, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Tempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

*Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 2 dari 8 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 21 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H. Nomor : 0286/Pdt.G/2013/PA.Klt yang amarnya berbunyi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.956.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 04 September 2014 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0286/Pdt.G/2013/PA. Klt tanggal 21 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding;

*Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 3 dari 8 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor :
265/Pdt.G/2014/PTA.Smg tanggal 16 Desember 2014 M. bertepatan dengan
tanggal tanggal 23 Shafar 1436 H. yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat /Para Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Klaten untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan oleh putusan sela ini sebagai berikut:

1. Pada saat Spm Dirjo Margito meninggal dunia tanggal 10 Oktober 1997, apakah Zbdh (ditulis juga Jubaidah) masih hidup sampai dengan diajukannya perkara ini?;
2. Pada saat Spm Dirjo Margito meninggal dunia tanggal 10 Oktober 1997, apakah Zbdh (ditulis juga Jubaidah) masih terikat dalam perkawinan sebagai isteri yang sah
3. Pada saat Spm Dirjo Margito meninggal dunia tanggal 10 Oktober 1997, apabila telah putus perkawinannya dengan Zbdh dengan perceraian adakah bukti-buktinya?;

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Klaten agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang;-

*Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 4 dari 8 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan seksama salinan resmi putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 265/Pdt.G/2014/PTA.Smg tanggal 16 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal tanggal 23 Shafar 1436 H., dan membaca pula berita acara sidang tambahan dari Pengadilan Agama Klaten, ternyata berita acara sidang tersebut memuat catatan bahwa : “pada saat Spm meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1987, Zbdh masih hidup dan sebagai isteri sah Spm”;

Menimbang, bahwa berita acara sidang tersebut juga memuat catatan bahwa : Zbdh sebagai isteri dari Spm tidak melahirkan satu orang anakpun. Kemudian Zbdh pada tanggal 21 Agustus 2001 telah meninggal dunia, sehingga pada saat gugatan ini diajukan Zbdh telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa, walaupun Zbdh pada saat diajakannya gugatan pembagian waris ini telah meninggal dunia tetapi pada saat Spm meninggal dunia Zbdh masih hidup dan masih menjadi isteri sah dari Spm, sehingga Zbdh

*Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 5 dari 8 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris dari Spm sesuai ketentuan Pasal 174 ayat 11 huruf b Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena pada saat diajukannya gugatan ini Zbdh telah meninggal dunia, maka bagiannya menjadi hak dari para ahli warisnya karena hak bagian warisan bagi ahli waris diperoleh pada saat pewaris meninggal dunia, bukan pada saat gugatan diajukan. Dengan demikian gugatan ini termasuk “kurang pihak”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Pengadilan Agama tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri:

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh biaya perkara dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Para Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima;

*Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 6 dari 8 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0286/Pdt.G/2013/

PA. Klt tanggal 21 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Para Penggugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.2.956.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

3. Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Pembanding secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1436 H. oleh kami Drs.HM. Ichsan Yusuf, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. Munardi, SH, MH dan Drs. H. Thoyib M, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan pihak Terbanding;

HAKIM KETUA
ttd.

Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.HM.Ichsan Yusuf, SH, M.Hum

Hakim Anggota I
ttd.
H.Munardi, SH, MH

Hakim Anggota II
ttd.
Drs. H. Thoyib M, SH, MH

Panitera Pengganti
ttd.
Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

H. TRI HARYONO,SH

*Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 8 dari 8 halaman*